



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam siklus perencanaan daerah dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Tahun Berjalan, serta adanya kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Renja 2024. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024.

Kiranya Perubahan Renja Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Larantuka, Agustus 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,

RUFUS KODA TELUMA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19690725199703 1 005

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDMD TRIWULAN II	6
2.1.Evaluasi RENJA BKPSDMD Triwulan II	6
2.2.Analisis Kinerja BKPSDMD	14
2.3.Isu – isu Penyelenggaraan TUPOKSI BKPSDMD	17
2.4.Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	20
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BKPSDMD	15
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024	18
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; Keadaan yang menyebabkan pagu anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi serta perkembangan kondisi faktual daerah yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, proyeksi belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat,

maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal, yang lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD 2024;
- b. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memuat penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan/sub kegiatan, serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja serta pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang belum dapat diprediksi sebelumnya serta adanya berbagai permasalahan pembangunan yang bersifat urgen untuk diatasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang

merupakan turunan dari perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, sebagai acuan dan pedoman pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur khususnya semester kedua tahun 2024 dan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana sampai dengan triwulan II tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terlihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2024, realisasi anggaran baru mencapai **33,05 %** atau sebesar Rp. **2.248.267.488** dari total anggaran di dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp **6.801.847.873**. Dibandingkan dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023-2026, total pagu anggaran sebesar Rp. **25.331.837.819**, maka realisasi di tahun ke dua pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar **27.97 %** atau sebesar Rp. **7.084.902.295**. Ini berarti bahwa baru sebagian program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran yang ada. Upaya percepatan realisasi kinerja anggaran pada masing – masing urusan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan belanja Pemerintah dalam rangka Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas.

Untuk lebih lengkapnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur

[Print exel](#)

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/ Kota, dari pagu anggaran di dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 14.592.837.819**, capaian realisasi keuangan s/d semester I tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **5.110.827.122** atau sebesar **35,02 %**. sedangkan capaian kinerja dari indikator program yang ada baru sebesar **44,00 %**. Hal ini disebabkan karena ada beberapa sub kegiatan yang tidak dianggarkan pada tahun 2024 yang mendukung pencapaian indikator ini. Jika dibandingkan dengan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2024, dari pagu anggaran **Rp. 4.425.185.139**, realisasi keuangan s/d semester I tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **1.800.668.553** atau sebesar **40,69 %**. sebagian besar realisasi keuangan ini adalah dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp. 1.689.850.162**.
- b) Pada Program Kepegawaian Daerah, dari pagu anggaran di dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 5.725.000.000**, capaian realisasi keuangan s/d semester I tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **1.840.517.306** atau sebesar **32,15 %**. Jika dibandingkan dengan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2024, dari pagu anggaran **Rp. 2.226.667.784**, realisasi keuangan s/d semester I tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **360.056.748** atau sebesar **16,17 %**.
- c) Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari pagu anggaran di dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023-2026 sebesar **Rp. 5.009.000.000**, capaian realisasi keuangan s/d semester I tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **133.557.867** atau sebesar **2,67 %**. Hal ini disebabkan karena pada sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,

Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan mengalami penurunan pagu anggaran yang begitu signifikan yaitu dari **Rp. 4.659.000.000** menjadi **Rp. 99.995.000**. Jika dibandingkan dengan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2024, dari pagu anggaran **Rp. 149.994.950**, realisasi keuangan s/d semester I tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **86.891.187** atau sebesar **57,93 %**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 selain diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan regional dan nasional, serta memperhatikan isu global juga difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas pada aspek sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan 4 prioritas pembangunan yaitu pada perekonomian masyarakat dengan 7 sasaran pembangunan, sumber daya manusia dengan 7 sasaran pembangunan, infrastruktur dan lingkungan hidup dengan 8 sasaran pembangunan, dan tata kelola pemerintahan dengan 11 sasaran pembangunan, sebagaimana termuat dalam tema RKPD Tahun 2024, “Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”.

Dalam rangka fokus pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tersebut serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tahun pertama RPD, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar Rp 749.095.848.431,-. Jumlah program prioritas utama dan pendanaannya per-prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perekonomian Masyarakat (PK1)**
 Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 33.401.130.718
2. **Sumber Daya Manusia (PK2)**
 Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 338.593.897.175
3. **Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (PK3)**
 Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 66.279.040.353.
4. **Tata Kelola Pemerintahan (PK4)**
 Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 311.096.793.557.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah mendukung PK4. Adapun target dan perubahan pagu indikatif dari ke-3 program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Program Prioritas Utama dan Perubahan Pagu Indikatif Per Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Prioritas/ Sasaran	Program	Indikator Program (Satuan)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	+/-
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.574.809.464	4.415.241.839	840.432.375
		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			
		Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			

		<i>Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100			
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	18,45	1.247.500.000	2.328.027.254	1.080.527.254
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	18,45	150.000.000	149.994.950	(5.050)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari ketiga program yang mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mengalami perubahan pagu indikatif, sedangkan 2 program lain yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota dan Program Kepegawaian Daerah mengalami perubahan pagu indikatif yang terbaca dalam Perubahan Renja Tahun 2024 yakni, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota dengan target capaian 100 % mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp. 840.432.375** untuk gaji 6 Orang Lulusan PPPK Tahun 2024 dan Program Kepegawaian Daerah dengan target Capaian 18,45 % mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp. 1.080.527.254** yang tersebar pada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Tahun 2024

Kode		Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program	Renja Tahun 2024				APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Tahun 2024			
Urusan	Bidang Urusan		Jumlah			Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah			Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah			Pagu Indikatif (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
		BKPSDMD												
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	8	31	3.574.809.464	1	8	30	4.425.185.139	1	8	30	4.415.241.839
03	02	Program Kepegawaian Daerah	1	4	14	1.247.500.000	1	4	13	2.226.667.784	1	14	14	2.328.027.254
04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	2	150.000.000	1	1	2	149.994.950	1	2	2	149.994.950

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan, dan peluang maka ditentukan isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan untuk pengadaan CPNS ataupun PPPK.
2. Peningkatan kualitas pemberi layanan bagi untuk urusan KARPEG, KARIS dan KARSU.
3. Peningkatan kualitas data terpadu pegawai pada instansi pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terintegrasi menggunakan aplikasi SIASN
4. Peningkatan penegakan disiplin bagi seluruh pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur.
5. Peningkatan sarana prasarana peralatan yang memadai (personal computer, laptop, dan alat pendingin ruangan/AC) untuk mendukung pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah/ Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah (1) Terwujudnya daya saing daerah, (2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas, dan (4) terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 juga diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun review terhadap Perubahan RKPD tahun 2024 Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dijelaskan pada lampiran tabel 2.4. Tabel tersebut menggambarkan perubahan jumlah perencanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 pada setiap bidang urusan Perangkat Daerah. Perubahan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pendanaan tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan stuktur belanja dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni semua kelompok dan jenis belanja yang sebelumnya merupakan bagian dari belanja tidak langsung, yakni belanja pegawai, belanja hibah, belanja tidak terduga dan belanja transfer disusun dalam perencanaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Rekapitulasi Perubahan
Jumlah Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Renja Tahun 2024

Kode		Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program	Renja Tahun 2024				APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Tahun 2024			
Urusan	Bidang Urusan		Jumlah			Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah			Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah			Pagu Indikatif (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
		BKPSDMD												
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	8	31	3.574.809.464	1	8	30	4.425.185.139	1	8	30	4.415.241.839
03	02	Program Kepegawaian Daerah	1	4	14	1.247.500.000	1	4	13	2.226.667.784	1	14	14	2.328.027.254
04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	2	150.000.000	1	1	2	149.994.950	1	2	2	149.994.950
Total						4.972.309.464				6.801.847.873				6.893.264.043

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam Renja Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 program 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.972.309.464. Pada APBD Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan 3 program 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.

6.801.847.873. Selanjutnya pada Perubahan Renja Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah sesuai APBD Tahun 2024 tetap melaksanakan 3 program 24 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.893.264.043 atau mengalami penambahan anggaran dari APBD sebesar Rp. 91.416.170. Secara garis besar dapat dilihat pada :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri dari 1 program 8 kegiatan 30 sub kegiatan, pagu anggaran dalam Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 3.574.809.464, Pagu anggaran dalam APBD Tahun 2024, sebesar Rp. 4.425.185.139 dan Pagu anggaran dalam Perubahan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 4.415.241.839. Secara umum, jika dibandingkan dengan Renja Tahun 2024, maka pada program ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.943.300 dalam Perubahan Renja Tahun 2024. Pengurangan anggaran ini sebagian besar adalah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 9.903.300.
- b. Pada program Kepegawaian Daerah, pagu anggaran dalam Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 1.247.500.000 yang membiayai 1 program 4 kegiatan 14 sub kegiatan. Pagu anggaran dalam APBD Tahun 2024, sebesar Rp. 2.226.667.784 dan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 2.328.027.254, yang sama- sama membiayai 1 program 14 kegiatan 14 sub kegiatan. Secara umum, jika dibandingkan dengan Renja Tahun 2024, maka pada program Kepegawaian Daerah ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 101.359.470 dalam Perubahan Renja Tahun 2024. Penambahan anggaran ini tersebar dalam beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Promosi dan Mutasi, Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Penambahan anggaran yang dimaksud untuk membiayai Lumsum assesor dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), pemberian penghargaan bagi penerima tanda kehormatan SLKS tahun 2024 dan perjalanan dinas untuk monitoring dan evaluasi terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan benar – benar memiliki kontribusi dalam pencapaian target sasaran pembangunan daerah. Rincian rencana kerja dan pendanaan program/ kegiatan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur serta pencapaian target sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Pada Perubahan Renja Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memuat 3 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dan terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. **1.920.954.579** dari Pagu Renja 2024 sebesar Rp **4.972.309.464** menjadi sebesar Rp **6.893.264.043**.

Untuk lebih jelasnya kerangka kerja dan pendanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 BKPSDMD

[Print exel](#)

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Flores Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja triwulan II tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Larantuka, Agustus 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



RUFUS KODA TELUMA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19690725 199703 1 005